

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABE MODERASI

Mrafaiz akbar¹⁾, Karya Satya Azhar²⁾

¹⁾Universitas Harapan Medan (Mrafaiz akbar 1)
email: muhammadrafaizakbar@gmail.com

²⁾Universitas Harapan Medan (Karya Satya Azhar)
email:karyasatya@gmail.com

Abstract

This study aims determine the effect of e-filing application system ,taxcation knowledge and sanctiontaxpayer compliance with socialization taxation as variabel moderating at pratama medan petisah the sample in this study were 100 individual taxpayers registeres at KPP Pratama Medan Petisah the sampling method is random samling.The data analiysis techque in this used the classical assumption test and moderated regression analysis (MRA).Based on the ressulst show that tax socialization has a signifikan effect on taxpayer awareness tax knowledge has a signifikan effect on taxpayer awarenees tax socialization on taxpayer compliance, tax knowledge affects taxpayer compliance through taxpayer awareness, mandatory awareness can mediate for the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance, tax sanctions have no effect on taxpayer compliance through taxpayer awareness, taxpayer awareness cannot mediate for the relationship between tax sanctions and taxpayer compliance.

Keywords: Application of e-Filing System, Tax Knowledge, tax SanctionsTaxpayer Compliance, Tax Socialization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing pengetahuan perpajakan ,dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Medan Petisah .Sample dan penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Perisah .Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan moderated Regresstion Analyis (MRA). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem eFiling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi perpajakan. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi untuk hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara yang dominan baik untuk negara atau intrastruktur. Hal ini yang menunjukkan bahwa pajak merupakan dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kegiatan pembangunan saat ini tidak terlepas dari partisipasi dan peran serta dari seluruh masyarakat yang membayar pajak pada negara sesuai dengan hak dan kewajiban pajaknya baik wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dengan Pendapatan Negara di Indonesia sebesar Rp 1.894,7 triliun, Penerimaan Pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun ini berarti pajak menyumbang 85% dari seluruh penerimaan Negara.

Pajak orang pribadi dalam tiga tahun terahir pada KPP Pratama Medan Petisah belum sepenuhnya tercapai. Tercatat pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT sebanyak 37,605 orang. Sedangkan wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 25,307 orang (66,38%). Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib pajak 39,782 orang. Namun wajib pajak yang melaporkan SPT nya sebanyak 29.525 orang (72.82%). Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 36,101 orang. Namun wajib pajak yang melaporkan SPT menurun dari tahun sebelumnya menjadi 29,344 orang (79,33%). Pada

tahun 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT sebanyak 38.593 orang, namun wajib pajak orang pribadi SPT sebanyak 29.747 orang (74,59%) pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 45,105 orang, namun wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT sebanyak 32,699 orang (71,62%). Dengan demikian dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah masih menjadi masalah yang harus di selesaikan.

Tujuan Penelitian yaitu (a) Untuk mengetahui apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (b) Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dapat kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi, (c) Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan dapat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (d) Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (e) Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (f) untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tinjauan Pustaka yaitu (a) pengertian pajak menurut perundang – undang 16 nomor tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendaftarkan bagian. (b) kepatuhan wajib pajak adalah menurut Pohan mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai sesuatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua wajib pajak perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. (c) e-filing adalah merupakan bagian dari sistem dan admintarsi pajak yang di gunakan untuk menyampaikan spt secara online yang realtime kepada kantor pajak. (d) Sosialisasi Perpajakan adalah Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan, peraturan perpajakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang kita ketahui tentang latar belakang penelitian sebagai berikut adalah Apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, Apakah sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak?, Apakah sosialisasi perpajakan memoderasikan pengaruh perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu bagi KPP Pratama Medan Petisah sebagai masukan agar kedepan nya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di KPP untuk Menyampaikan SPT tahunan dengan tepat waktu sehingga dapat terhindar dari sanksi denda admintarsi dan sanksi bunga , Bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi yang dapat di gunakan untuk melakukan penelitian di bidang objek yang sama di masa yang mendatang.

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (LITERATURE STUDY AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT)

Pajak

Pengertian pajak adalah pengertian pajak menurut perundang-undang 16 nomor tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara wajib perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang. Dengan tidak mendapatkan bagi sebesar nya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak adalah fungsi anggaran pajak sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya dan fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dalam bidang sosialisasi dan ekonomi

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah menurut Pohan (2017;155) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan, wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Jenis –jenis kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Dan kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif /hakikanya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,kepatuhan dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan),kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan pemberitahuan),pembayaran pajak terutang.

Penerapan Sistem E-Filing

Pengertian Penerapan Sistem E-Filing adalah cara, perbuatan, penerapan pemasangan, pemanfaat E-filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi penerapan sistem E-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Indikator Penerapan E-Filing adalah Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi E-Filing,Kemudahan dalam melaporkan SPT.,Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan aplikasi E-Filing sahingga lebih efektif,Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan aplikasi E-Filing sehingga lebih ekonomis dan praktis.

Pengetahuan Perpajakan

Pengertian Pengetahuan Perpajakan adalah Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Indikator Pengetahuan Perpajakan adalah Pengetahuan WP terhadap pajak dapat diperoleh dari media massa,Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan, Pengetahuan WP terhadap tarif dan cara perhitungan,Pendapatan WP terhadap tata cara pelaporan dan pembayaran, Pengetahuan WP terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sesuai undang-undang.

Sanksi Perpajakan

Perpajakan Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Indikator sanksi perpajakan adalah Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak,Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi,Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran,Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Sosialisasi Perpajakan

Pengertian Sosialisasi perpajakan adalah Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012).

Indikator Sosialisasi Perpajakan adalah Penyuluhan Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak, Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya, Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak. Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, Pemasangan billboard. Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami, Website Ditjen pajak. Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk website yang dapat di akses internet setiap saat ,cepat,mudah,serta informasi yang Lengkap dan up to date.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini melibatkan tiga variabel independen, satu variabel pemoderasi penerapan sistem E-Filing, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah sosialisasi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan uraian teoritis yang dikemukakan di atas, maka variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H_1 : Penerapan sistem E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.
- H_2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.
- H_3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Pratama Petisah.
- H_4 : Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah
- H_5 : Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah
- H_6 : Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN (RESEARCH METHOD)

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat membuktikan dan menemukan hubungan antara dua variabel penerapan sistem E-Filing. Pengetahuan perpajakan dan sanksi terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Petisah.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Petisah di Jalan Asrama No.7 A, 20123, Medan

Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2019 sebanyak 112.434 wajib pajak.

Sampel merupakan sekumpulan data yang diambil dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan sebab dalam praktek dilapangan terdapat banyak kendala yang tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel yaitu random sampling, yakni pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan semua populasi penelitian mempunyai kesempatan sama untuk dijadikan sebagai sampel tanpa didasarkan pada kriteria tertentu Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

e = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel

$$n = \frac{112,434}{1 + (112,434)(0,1)^2} = 99.99 \text{ dibulatkan } 100$$

Sumber Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 193) sumber data penelitian terdiri dari :

- a. Sumber Primer
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kuesioner, penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh data diri responden.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data menggunakan survei, yaitu pengumpulan data yang digunakan dengan memberikan kuesioner langsung pada wajib pajak orang pribadi yang datang dan melaporkan kewajiban pajaknya pada KPP Medan Medan Petisah.

Kemudian skala penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Sesuai dengan pendapatan (sugiyono) bahwa skala *likert* digunakan dalam penelitian untuk mengukur sikap, pendapatan dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala *likert* mempunyai dua pertanyaan yaitu pertanyaan positif dan negatif. Dengan jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu.

Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y) variabel ini di ukur dengan menilai kesanggupannya dari wajib pajak orang pribadi untuk memuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Indikator kepatuhan wajib pajak:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam penyampaian SPT.
3. Kepatuhan dalam melaporkan yang benar (atas perhitungan) dan Pembayaran pajak terutang.

Variabel Independen

Variabel Independen atau Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari variabel dependen. Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini ,yaitu ;

1. Penerapan E-filing adalah merupakan sistem terkomputerisasi yang membantu pengisian atau penyampaian SPT tahunan:
 - a. Kemudahan dalam mengoporasikan aplikasi E-filing.
 - b. Kemudahan dalam melaporkan SPT.
 - c. Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan aplikasi E-filing sehingga lebih efektif.
2. Pengetahuan Perpajakan
Informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.
 - a. Pengetahuan wp terhadap pajak diperoleh dari media massa.
 - b. Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan.
 - c. Pengetahuan wp terhadap tarif dan cara perhitungan.
 - d. Pendapatan wp terhadap tata cara pelaporan dan pembayaran.
 - e. Pengetahuan wp terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sesuai Undang–Undang.
3. Sanksi perpajakan
Suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

- a. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
- b. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi
- c. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
- d. Penerapan sanksi harus dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Sanksi harus dengan ketentuan yang berlaku.

Teknik Analisa Data Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan pengolahan data statistik menggunakan program aplikasi pengolahan SPSS versi 21. Berikut ini dapat disajikan beberapa uji analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013:52-53) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bivariate dapat diketahui dengan melihat *output Cronbach's Alpha* yang ada pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila nilai *pearson correlation* < t tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *pearson correlation* > t tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Ghozali (2013: 47-52) menyatakan bahwa Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Metode yang dipakai untuk dapat mengukur reliabilitas yaitu nilai *Cronbach's Alpha*.

Berikut ini kriterianya sebagai berikut :

- a. Bila nilai *Cronbach's Alpha* > 0.70 dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang digunakan dinyatakan reliabel (konstruk).
- b. Bila nilai *Cronbach's Alpha* < 0.70 dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang digunakan dinyatakan tidak reliabel (tidak konstruk).

Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2013: 105-166) menyatakan bahwa uji asumsi klasik terbagi atas multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghazali (2013:160). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai profitabilitas > 0,05 atau 5 persen maka data terdistribusi secara normal.
2. Apabila nilai signifikansi atau nilai profitabilitas < 0,05 atau 5 persen maka data tidak terdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian Ghazali(2013:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance value* dan lawannya, yaitu *variance inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan variabel bebas yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Apabila *tolerance value* > 0,10 dan *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Sebaliknya, jika *tolerance value* < 0,10 dan *VIF* > 10 maka terjadi multikolinearitas tinggi diantara variabel bebas

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain Ghazali (2013:139). Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas sedangkan jika *variance* dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji *Glejser* dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

Regresi Linear Berganda

Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:223). Ada tiga cara menguji regresi dengan variabel moderating, yaitu : (1) uji interaksi, (2) uji nilai selisih mutlak dan (3) uji residual.

Dalam Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Berikut ini persamaan regresi untuk menemukan jenis variabel mederator menurut Imam Ghozali (2013: 229).

Berikut ini dapat disajikan persamaan regresi moderating dengan residual sebagai berikut :

Persamaan	→	$(Y_1 = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e)$
MRA1	→	$Z_1 = a_2 + b_4 X_1 + e_1$ e absolute = $a_3 + b_5 Y$
MRA2	→	$Z_2 = a_4 + b_6 X_2 + e_2$ e absolute = $a_5 + b_7 Y$
MRA3	→	$Z_3 = a_6 + b_8 X_3 + e_3$ e absolute = $a_7 + b_9 Y$

Keterangan :

Y	=	Kepatuhan wajib pajak
X1	=	Penerapan sistem e-filing
X2	=	Pengetahuan Perpajakan
X3	=	Sanksi Pajak
Z	=	Sosialisasi
α	=	Konstanta
b1,b2,b3	=	Koefisien regresi variabel bebas
e	=	Standard error

Analisis Residual untuk menguji pengaruh devisasi (penyimpangan) dari suatu model. Dengan fokusnya adalah ketidak cocokkan (*lack of fit*) yang dihasilkan dari deviasi hubungan linear antar variabel independen. *Lack of fit* ditunjukkan oleh nilai residual didalam regresi.

Uji Kelayakan Model

Uji t

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 98).

Cara pengujian statistik t adalah sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari hasil pengolahan, nilainya lebih kecil dari signifikansi yang digunakan (5%), maka secara parsial variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen.
2. .Jika tingkat signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari hasil pengolahan, nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan (5%), maka secara persial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terkait (Ghozali 2013:98). Cara pengujian statistik F adalah sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan, nilainya lebih kecil dan nilai signifikansi yang digunakan (5%) maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simulltan dan signifikansi mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan, nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan (5%), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan variabel penerapan sistem E-Filing, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah dengan sosialisasi.

Berikut ini dapat disajikan pedoman digunakan untuk mengetahui koefisien determinasi pada tabel berikut.

Tabel 1. Koefisien Determinasi

No	Nilai Koefisien	Determinasi
1.	0,00 - 0,199	Sangat Rendah
2.	0,20 - 0,399	Rendah
3.	0,40 - 0,599	Sedang
4.	0,60 - 0,799	Kuat
5.	0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Priyatno, (2013:100)

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)**Hasil Penelitian****Uji Statistik Deskriptif****Tabel 2. Data Reponden Wajib pajak**

No	Data Responden	Uraian	Jumlah Responden	%
1	Jenis Kelamin	Laki –laki	80	80
		Perempuan	20	20
		Jumlah	100	100
2	Umur	>19-29 tahun	13	13
		>30-35 tahun	31	31
		>35 tahun	56	56
		Jumlah	100	100
3	Pendidikan	SMU	63	63
		D3	14	14
		Sarjana	23	23
		Jumlah	100	100
4	Jenis pekerjaan	PNS	14	14
		Wirausaha	36	36
		Swasta	60	60
		Lainnya	0	0
		Jumlah	100	100
5	Lama Terdaftar	<1tahun	0	0
		1-5 tahun	76	76
		>5 tahun	24	24
		Jumlah	100	100

Sumber: data diolah 2020

Berikut ini dijabarkan mengenai data karakteristik Responden seperti yang terdaftar pada tabel di atas yaitu: Untuk jenis kelamin dapat di sampaikan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah untuk laki-laki sebanyak 80 orang (80%), sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan jenis perempuan sebanyak 20 orang (20%) , dengan demikian ,dapat kita sampaikan bahwa pada penelitian ini lebih dominan wajib pajak dengan jenis kelamin laki-laki dari pada perempuan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk kelompok umur dapat disampaikan bahwa wajib pajak dengan umur 19-29 tahun sebanyak 13 orang (13%), sedangkan untuk umur 30-35 tahun sebanyak 31 orang (31%), dan terakhir untuk umur >35 tahun sebanyak 56 orang (56%). Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa pada penelitian ini lebih dominan untuk wajib pajak dengan umur >35 tahun daripada kelompok umur lainnya pada saat melaporkan kewajiban pajaknya di KPP setempat. Untuk kelompok pendidikan dapat disampaikan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan pendidikan SMU sebanyak 63 orang (63%), untuk pendidikan D3 sebanyak 14 orang (14%), sedangkan pendidikan Sarjana sebanyak 23 orang (23%). Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa penelitian ini lebih dominan wajib pajak dengan pendidikan SMU daripada kelompok

pendidikan lainnya dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Untuk kelompok jenis pekerjaan dapat disampaikan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan jenis pekerjaan PNS sebanyak 13 orang (13%), wirausaha sebanyak 32 orang (32%), swasta sebanyak 65 orang (65%) dan lainnya sebanyak 0 orang (0%). Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa penelitian ini lebih dominan wajib pajak dengan jenis pekerjaan swasta daripada kelompok jenis pekerjaan lainnya dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Untuk lama terdaftar sebagai wajib pajak dapat disampaikan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar < 1 tahun sebanyak 0 orang (0%), sedangkan untuk lama terdaftar >1-5 tahun sebanyak 76 orang (76%), dan terakhir untuk lama terdaftar >5 tahun sebanyak 24 orang (24%). Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya lebih dominan untuk lama terdaftar >1-5 tahun.

Hasil Uji Kualitas Data

No	Variabel Penelitian	Item Kuisisioner	Pearson Correlate		Hasil
			r hitung	r table	
1	Penerapan Sistem e-filing (X1)	Ef ₁	0,691	0,195	Valid
		Ef ₂	0,774		
		Ef ₃	0,667		
		Ef ₄	0,784		
2	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Peng Pajak 1	0,800	0,195	Valid
		Peng Pajak 2	0,708		
		Peng Pajak 3	0,800		
		Peng Pajak 4	0,504		
		Peng Pajak 5	0,684		
3	Sanksi Perpajakan (X3)	Sanksi Pajak 1	0,674	0,195	Valid
		Sanksi Pajak 2	0,750		
		Sanksi Pajak 3	0,656		
		Sanksi Pajak 4	0,756		
4	Sosialisasi Perpajakan (Z)	Sos. Pajak 1	0,824	0,195	Valid
		Sos. Pajak 2	0,843		
		Sos. Pajak 3	0,824		
		Sos. Pajak 4	0,843		
		Sos. Pajak 5	0,712		
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kep. Pajak 1	0,623	0,195	Valid
		Kep. Pajak 2	0,764		
		Kep. Pajak 3	0,659		

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (Df) = n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2016 : 53). Pada penelitian ini jumlah populasi (N) = 100 dan besarnya df dapat dihitung 100 – 2 = 98 sehingga r tabel dengan df =98 adalah 0,195.

Pada tabel diatas, pengujian validitas menunjukkan bahwa sistem kuisisioner yang terdaftar pada variabel penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai r hitung > tabel sehinggah hasil penguji di simpulkan bahwa seluruhan item kuesioner dapat dinyatakan valid

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No	Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha		Hasil Simpulan
		Reliability Statistic	Nilai Koefisien	
1	Penerapan Sistem e-filing	0,708	0,7	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan	0,745		
3	Sanksi Perpajakan	0,708		
4	Sosialisasi Perpajakan	0,862		

5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,708
---	-----------------------	-------

Sumber: data diolah SPSS, 2020

Pada tabel di atas pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, pengatuhan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan keptuhan wajib pajak mempunyai nilai *croncbach Alpha* > 0,7. Dengan demikian dari pengujian rehabilitas atas diambil kesimpulan bahwa semua variabel dapat dinyatakan realibilitas, sehingga menunjukan bahwa responden wajib pajak memberikan jawaban konsisten dari tiap kuesioner penelitian tersebut

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas
One –semple Kolmogrove –siminov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	1.33647589
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.083
	<i>Positive</i>	.070
	<i>Negative</i>	-.083
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.834
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.489
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		

Sumber: data di olah SPSS, 2020

Pada tabel di atas, hasil pengujian normalitas yang diperoleh mempunyai nilai *Asymp sig, (2-tailed)* sebesar 0,489 sehingga di simpulkan bahwa nilai signifikan $0.489 > 0,05$ maka diambil kesimpulan model regresi atas mempunyai nilai residual berdisdual normal dan telah memenuhi asumsi normalitas .

Uji Multikolineritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolineritas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>		
	<i>Tolerance</i>	VIF	
(Constant)			
1	TOTAL_P_S_EF	.909	1.100
	TOTAL_PENG_PJK	.523	1.911
	TOTAL_SANKSI_PJK	.993	1.007
	TOTAL_SOS_PJK	.555	1.802

a. *Dependent Variable: TOTAL_KEP_PJK*

Sumber: data diolah SPSS, 2020

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai dan VIF mengindikasikan tidak terdapat multikolineritas yang serius nilai VIF tidak ada melebihi 10 nilai *tolerance* tidak ada yang kurang dari 0,10. Dari hasil koleksi antara variabel independen (penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak) tidak ada koleksi satu sama lain.

Uji Heteroskedatitas

Tabel 7. Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.576	1.080		.534	.595
1 TOTAL_P_S_EF	-.020	.044	-.047	-.450	.654
TOTAL_PENG_PJK	.047	.048	.135	.974	.333
TOTAL_SANKSI_PJK	-.039	.041	-.095	-.943	.348
TOTAL_SOS_PJK	.023	.041	.077	.573	.568

Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: data di olah SPSS, 2020

Pada tabel di atas, hasil pengujian *Glejser* menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi mempunyai nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *regresi* diatas tidak terjadi gejala *Heteroskedastisitas*.

Uji Kelayakan Model

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702 ^a	.492	.471	1.364

a. Predictors: (Constant), TOTAL_SOS_PJK, TOTAL_SANKSI_PJK, TOTAL_P_S_EF, TOTAL_PENG_PJK

Dependent Variable: TOTAL_KEP_PJK

Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang terdapat pada tabel di atas, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,702 menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan 73 sosialisasi perpajakan mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah sebesar 56,4% dapat dijelaskan oleh variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan, lalu sisanya sebesar 43,6% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Uji F

Tabel 9. Uji F

Anova					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	171.359	4	42.840	23.015	.000 ^b
Residual	176.831	95	1.861		
Total	348.190	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_KEP_PJK

Predictors: (Constant), TOTAL_SOS_PJK, TOTAL_SANKSI_PJK, TOTAL_P_S_EF, TOTAL_PENG_PJK

Berdasarkan hasil *output* data diatas dapat dilihat bahwa nilai uji F adalah 23,015 dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Tabel 10. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.058	2.120		.971	.334
TOTAL_P_S_EF	.162	.087	.143	1.867	.065

TOTAL_PENG_PJK	.433	.095	.460	4.548	.000
TOTAL_SANKSI_PJK	-.030	.081	-.027	-.367	.715
TOTAL_SOS_PJK	.200	.080	.246	2.503	.014

Jumlah sampel penelitian sebanyak $n=100$ dimana $df = n - k = 100 - 5 = 95$ maka diperoleh nilai $t_{\text{tabel}} = 2.503$ pada probabilitas 0,05. Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan penjelasan atas hasil interpretasi pengujian parsial yaitu sebagai berikut :

1. Variabel penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1,867 < 2.503$ ada probabilitas $0,123 > 0,05$ sehingga hipotesis penelitian H_1 ditolak.
2. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $4.558 < 2.503$ pada probabilitas $0,000 < 0,000$ sehingga hipotesis penelitian H_2 diterima.
3. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $> t$ tabel 75 yaitu $-367 < 2.503$ pada probabilitas $0,14 > 0,05$ sehingga hipotesis penelitian ditolak.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11. Analisa Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.058	2.120		.971	.334
TOTAL_P_S_EF	.162	.087	.143	1.867	.065
TOTAL_PENG_PJK	.433	.095	.460	4.548	.000
TOTAL_SANKSI_PJK	-.030	.081	-.027	-.367	.715
TOTAL_SOS_PJK	.200	.080	.246	2.503	.014


Dependent Variable: TOTAL_KEP_PJK

Pada tabel di atas, hubungan antara variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disajikan dalam persamaan berikut ini:


$$Y = 3,569 + 0,144X_1 + 0,780X_2 - 0,048X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas dapat disajikan hasil interpretasi hubungan variabel independent dengan dependent sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 2.058 artinya diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 2.058 dengan asumsi bila variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak p dan sosialisasi perpajakan mempunyai nilai koefisien tetap (nol).
2. variabel penerapan sistem *e-filing* mempunyai nilai koefisien 0,433 dan bernilai positif. Berarti bila terjadi kenaikan satu point pada variabel penerapan sistem *e-filing* diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.433 dengan asumsi variabel penerapan sistem *e-filing*, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi mempunyai nilai koefisien tetap (nol).
3. variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,-030 dan bernilai positif. Berarti bila terjadi kenaikan satu point pada variabel pengetahuan perpajakan diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,-030 dengan asumsi variabel penerapan sistem *e-filing*, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi mempunyai nilai tdak koefisien tetap (nol).
4. variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0.200 dan bernilai positif. Berarti bila terjadi kenaikan satu point pada variabel kesadaran wajib pajak diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,200 dengan asumsi variabel penerapan sistem *e-filing*, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi mempunyai nilai koefisien tetap (nol)



Grafik 1. Normal P-P Plot MRA I



Grafik 2. Histogram

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN (CONCLUSION, IMPLICATION, LIMITATION)

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan Sistem E-Filing (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah; (2) Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah; (3) Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah; Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah ; (5) Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah; (6) Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah..

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya; (1) KPP Pratama Medan Petisah sebaiknya memberikan sosialisasi perpajakan secara rutin dan berkesinambungan pada wajib pajak yang belum begitu memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku agar kedepannya akan tumbuh kesadaran wajib pajak.(2) pengetahuan wajib pajak tentang pengetahuan

perpajakan mengenai sistem, tarif serta peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dirasakan masih kurang, sehingga perlu adanya sosialisasi tentang perpajakan karena sebagian masyarakat belum mengetahui tentang perpajakan Indonesia. (3) Memberikan peluang besar kepada wajib pajak untuk mengetahui perpajakan dengan adanya kelas pajak yang dilakukan oleh fiskus dan memperluas informasi melalui media elektronik maupun cetak.

REFERENSI (REFERENCE)

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Hidayat. (2005). "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia". Jurnal Ekonomi Indonesia. Universitas Indonusa Esa Unggul. Jakarta.
- Hutami, Rienda Putrie. (2013). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Tingkat Sanksi pajak dan Kepatuhan PRATAMA Kebayoran Baru Tiga. (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Handayani dan Tambun (2016). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating". Jurnal Akuntansi. Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2016 Hal. 59-73
- Harjo, Dwikora (2019). Buku perpajakan Indonesia, Edisi Kedua. Mitra wacana media.
- Lestari, I. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surakarta. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, K. I. dan Saryadi. (2019). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Intervening pada KPP Pratama Semarang Timur". Jurnal of Accounting. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Tirada. (2013). "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Selatan". Jurnal EMBA. Vol. 1, No.3 September 2013. Hal. 999-1008.
- <https://news.ddtc.co.id/duh-kepatuhan-formal-wajib-pajak-2019-gagal-capai-target-18270>. Diakses pada tanggal 14 juli 2020, pukul 23.45 WIB.
- <http://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 14.00 WIB.
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, di akses pada tanggal 26 Februari 2020, pukul 10.00 WIB
- Lisnawati. (2012). "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." Skripsi. Unikom. Bandung.
- Nugroho, Andini Dan Raharjo (2016). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada KPP Semarang Candi" Jurnal Akuntansi. Vol 2, No. 2, Maret 2016